



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 79/Pdt.P/2022/PNKdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama :

**Hj. SYAMSIAH**, lahir di Makassar pada tanggal 07 November 1969, bertempat tinggal di Jalan J.A Nasution Lr. Sepakat, RT 001/RW 001 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;  
**Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di Persidangan;  
Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 1 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 79/Pdt.P/2022/PN.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan / perbaikan nama Pemohon, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Warga Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NO:7471054511670003 Tanggal 18-04-2012.yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tenggara Kota Kendari.
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Laki-Laki bernama H.Haeruddin BM. pada tanggal 13 Desember 1985. Sesuai dengan akta nikah nomor 324/3/1985
- Bahwa pemohon ingin merubah Tempat dan Tanggal Lahir yang ada di PASPOR dari Ujung Pandang,18 Agustus 1964 Menjadi Makassar, 07 November 1969 Sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7471-LT-27062022-0024.
- Bahwa Perubahan Tempat dan Tanggal Lahir yang ada di PASPOR tersebut Pemohon lakukan karena tidak sesuai dengan akte kelahiran dan Kartu Tanda penduduk.

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Kdi



- e) Bahwa untuk melakukan perubahan Tempat dan Tanggal Lahir menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin dan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- f) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya memenuhi permohonan pemohon dan menerapkan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Pemohon;
  2. Merubah Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang ada di PASPOR yang semula Ujung Pandang, 18 Agustus 1964 Menjadi Makassar, 07 November 1969
  3. Memberi Izin kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kendari setelah diberikannya Salinan resmi Surat Penetapan ini segera Merubah Tempat dan tanggal Lahir pemohon dengan Tempat Lahir Makassar, 07 November 1969.
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 27 uni 2022 Nomor : 7471-LT-27062022 An. SYAMSIAH, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7471054511670003 tanggal 04 Agustus 2021, An. SYAMSIAH, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.7471052902080032 tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Akta Nikah No. 324/3/1985 Tanggal 19 Desember 1985, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Paspor Pemohon An. SYAMSIAH MUHAMMAD ABDULLAH diberi tanda (P-5);

Bahwa bukti surat di atas, telah sesuai dengan aslinya dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

- Hj. SURIATI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pengurus travel tempat Pemohon daftar umroh;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah/memperbaiki Paspor Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang semula tertulis Ujung Pandang, 18 Agustus 1964 menjadi Makassar 07 November 1969;
  - Bahwa adapun alasan Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon karena agar disesuaikan dengan Dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

2. H. SAHARUDDIN di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pengurus travel tempat Pemohon daftar umroh;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah/memperbaiki Paspor Tempat Tanggal Lahir Pemohon yang semula tertulis Ujung Pandang, 18 Agustus 1964 menjadi Makassar 07 November 1969;
  - Bahwa adapun alasan Pemohon ingin merubah/mengganti nama Pemohon karena agar disesuaikan dengan Dokumen Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan dari saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon Penetapan untuk melakukan Tempat Tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang semula Ujung Pandang, 18 Agustus 1964 menjadi Makassar 07 November 1969;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-5 dan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. SURIATI dan H. SAHARUDDIN;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan Tempat Tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang semula Ujung Pandang, 18 Agustus 1964 menjadi Makassar 07 November 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon oleh karena agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari dan hal tersebut pula dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan tahun lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi Izin kepada Pemohon untuk melakukan Tempat Tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang semula Ujung Pandang, 18 Agustus 1964 menjadi Makassar 07 November 1969;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Tempat Tanggal lahir Pemohon yaitu Ujung Pandang, 18 Agustus 1964 telah tercatat di kantor Imigrasi Kelas I Kendari (bukti P-5), sehingga memerintahkan kepada pegawai kantor Imigrasi kelas I Kendari untuk mengubah Tempat Tanggal lahir pemohon yang semula yang semula **Ujung Pandang, 18 Agustus 1964 menjadi Makassar 07 November 1969** setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini segera menerbitkan Passport yang baru terhadap Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon;
2. Merubah Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon yang ada di PASPOR yang semula Ujung Pandang, 18 Agustus 1964 Menjadi Makassar, 07 November 1969
3. Memberi Izin kepada Kantor Imigrasi Kelas I Kota Kendari setelah diberikannya Salinan resmi Surat Penetapan ini segera Merubah Tempat dan tanggal Lahir pemohon dengan Tempat Lahir Makassar, 07 November 1969.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan padahari **Kamis** Tanggal **4 Agustus 2022** oleh **AHMAD YANI, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I PUTU NOVAINI ULANDARI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon;

PaniteraPengganti,  
t.t.d

H a k i m,  
t.t.d

**I PUTU NOVAINI ULANDARI, SH**

**AHMAD YANI,SH., MH**

**RincianBiayaPerkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. BiayaATK.....	Rp. 50.000,00
3. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah .....	Rp. 100.000,00
<b>(Seratus Ribu Rupiah)</b>	

Salinan Penetapan  
Atas Permintaan Pemohon  
Diberikan pada Hari Kamis Tanggal 4 Agustus 2022  
Panitera  
Pengadilan Negeri Kendari

**SYARIFUDDIN S.H.,M.Hum**  
**Nip. 19641126 199303 1 001**

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. PNBP .....	:	Rp10.000.00;
3. Leges Putusan .....	:	Rp3.500,00;
Jumlah	:	Rp 35.500,00;
<b>( tiga puluh ribu lima ratus rupiah )</b>		